



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KECAMATAN KALIKAJAR
SD NEGERI 2 PERBOTO
Dusun Tembelang Desa Perboto Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo

Nomor : 421.2/65/I/2022

Kepala SD Negeri 2 Perboto selaku Kuasa Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Wahyu Nugro Saputro, S.Pd.
NIP : 199005162019021005
Pangkat / Golongan : Penata Muda, III/a
Jabatan : Guru Kelas
Instansi : SDN 2 Perboto
Alamat Instansi : Dsn. Tembelang Ds. Perboto Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :

ID Pemda : 08010110242000040
Kode Barang : 1.3.2.05.001.005.012
Nomor Register : 000001
Nama Barang : Mesin Absensi
Tahun Perolehan : 2018
Merk : Geisa
Type :
Ukuran / CC :
No. Rangka :-
No. Mesin :-
No. Polisi :-
No. BPKB :-
Unit Pengguna / Ruang : Kantor

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi guru;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan, barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SDN 2 Perboto apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 3 Januari 2022
KEPALA SEKOLAH SDN 2 PERBOTO

Retiyono, S.Pd.SD.
NIP 196512081993121002

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Nugro Saputro, S.Pd.
NIP : 199005162019021005
Pangkat / Golongan : Penata Muda, III/a
Jabatan : Guru Kelas
Instansi : SDN 2 Perboto
Alamat Instansi : Dsn. Tembelang Ds. Perboto Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo
Alamat Rumah : Dsn. Tanggahan Ds. Karangrejo Kec. Selomerto Kab. Wonosobo

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah / Barang Inventaris Nomor :
421.2/65/I/2022, Tanggal 3 Januari 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah / Inventaris
berupa mesin absensi dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Guru SD Negeri 2 Perboto;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SDN 2 Perboto apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 3 Januari 2022

Yang Menyatakan



Wahyu Nugro Saputro, S.Pd.
NIP. 199005162019021005